

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Orang tua di Desa Kananga dari salah satu pihak, baik suami ataupun istri dapat dipengaruhi anaknya untuk berpisah. Dari proses orang tua mempengaruhi anaknya seperti itu yang kerap kali orang tua yang tidak dapat memposisikan dirinya dengan baik serta benar. Sehingga mengedepankan egonya dibandingkan kemaslahatan rumah tangga anaknya. Jika memandang rukun serta ketentuan perceraian, hingga perceraian atas kehendak orang tua yang terjalin di Desa Kananga bukanlah tidaklah sah, sebab terdapat ketentuan serta rukun yang tidak terpenuhi. Rukun perceraian tersebut merupakan qashdu, ialah harus adanya kesengajaan dalam perceraian.

Sebaliknya, ketentuan mentalak merupakan atas keinginan sendiri, ialah terdapatnya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak serta dijatuhkan atas opsi sendiri, bukan dituntut orang lain. talak atas kehendak orang tua yang terjalin di Desa Kananga bukanlah memenuhi rukun serta ketentuan itu sendiri. Hingga perceraian tersebut secara hakikat tidaklah sah. Oleh sebab itu, orang tua tidak boleh mengintervensi anak yang telah berkeluarga dalam perihal rusaknya kehidupan rumah tangga mereka.

Mentalak atas perintah orang tua tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali jika terdapat alasan syar'i yang jelas dan mendasar yang menyebabkan perceraian menjadi satu-satunya solusi untuk memperbaiki hubungan suami istri. Namun, keputusan untuk menceraikan istri harus dilakukan secara bijak dan tidak sembarangan, serta harus memperhatikan semua konsekuensi yang akan ditimbulkan.

Perceraian atas perintah orang tua merupakan sesuatu suasana yang lingkungan serta kerap kali jadi perkara yang sensitif di masyarakat. Terdapat sebagian aspek yang menimbulkan perceraian atas perintah orang tua, semacam ketidakcocokan antara pendamping, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbandingan pemikiran hidup, dan campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Dalam permasalahan perceraian atas perintah orang tua, hendaknya pendamping berupaya berbicara serta mencari pemecahan yang terbaik buat melindungi keutuhan keluarga. Tetapi, bila situasinya telah tidak bisa jadi lagi, hingga perceraian dapat jadi jalan keluar. Tetapi, dalam melaksanakan perceraian, pendamping wajib memikirkan dengan baik konsekuensi yang hendak dialami, baik secara individu ataupun sosial. Perihal ini sebab perceraian dapat berakibat negatif pada kesehatan mental serta emosional, dan anak- anak yang ikut serta. Oleh sebab itu, upaya yang terbaik merupakan mencari pemecahan terbaik serta menjauhi perceraian sebisa bisa jadi.

Perceraian atas kehendak orang tua di desa Kananga . Ada beberapa kasus di antaranya yaitu cerai karena sang istri tidak dikaruniayi seorang anak, ekonomi kurang stabil, hamil tanpa rencana dan suami suka main wanita. Kasus inilah yang akan dikaji, fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi bagi penulis, untuk mengadakan penelitian mengenai gejala-gejala sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian atas kehendak orang tua. Realitas tersebut menarik untuk mengadakan penelitian dalam skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri Atas Perintah Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang )**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan suami mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang suami yang mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang ?

## **C. Fokus Penelitian**

Melihat luasnya lingkup pembahasan mengenai judul dalam skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri Atas Perintah Orang Tua (Studi Kasus di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang), dan untuk mempermudah penelitian agar tidak keluar dari pembahasan, maka peneliti hanya fokus pada kajian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan suami mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, dan tinjauan hukum Islam terhadap suami yang mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan suami mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang suami yang mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis, Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Menceraikan Istri Atas Perintah Orang Tua sehingga dapat menambah ilmu dan pengalaman penulis.
2. Bagi Fakultas Syariah, Penelitian ini akan memperluas wawasan intelektualitas dibidang hukum dan asalisa khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Menceraikan Istri Atas Perintah Orang Tua dan arsip bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang bergelut dibidang hukum.
3. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar masyarakat secara luas bisa memahami Tinjauan Hukum Islam Tentang Menceraikan Istri Atas Perintah Orang Tua.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari pengulangan pada penelitian. Maka dibutuhkan pengetahuan mengenai penelitian yang sama yang telah diteliti sebelumnya.

Dari beberapa literatur skripsi maupun jurnal yang pernah penulis temukan dan baca, baik di media online maupun di perpustakaan, penulis mengambil beberapa karya tulis yang pembahasannya tentang Mentalak Istri Akibat Perintah Orang Tua. Adapun skripsi yang membahas masalah tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Qomarotul Munawaroh. Dengan judul, *pemahaman masyarakat pesantren terhadap prosedur penjatuhan talak (studi efektivitas KHI di Indonesia dan fiqih Islam*

*di masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kecamatan Jombang.* Hasil dari penelitiannya adalah mengenai pemahaman masyarakat pesantren terhadap prosedur penjatuhan talak ialah ada tiga tahapan yaitu; penjatuhan talaknya dilakukan di rumah terlebih dahulu dan dilakukan dengan ucapan yang jelas, setelah itu pengajuan sidang ke Pengadilan Agama.<sup>1</sup> Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini ialah mengenai objek penelitiannya yang tidak sama, karena objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah masyarakat Ponpes Darul Ulum Desa Peterongan di Kabupaten Jombang. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini ialah objek penelitiannya yang akan dilakukan di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. Meskipun sama-sama meneliti tentang penjatuhan talak, akan tetapi penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya pada prosedur penjatuhannya, sementara pada penelitian ini lebih memfokuskan pada hukum talaknya itu sendiri dengan cara meneliti beberapa kasus yang terjadi pada masyarakat di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Roni Wijaya dengan judul *“penetapan ikrar talak (studi komparatif penetapan ikrar talak antara fiqih Islam dan UU No. 1 tahun 1974)*. Hasil penelitiannya ialah ikrar talak menurut fiqih Islam tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>1</sup> Nur Qomarotul Munawaroh, “Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia Dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kecamatan Jombang”, Skripsi S1 Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2010.

hukum (positif) meskipun menurut fiqih talaknya tetap sah.<sup>2</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya pada penetapan ikrar talaknya, sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada talaknya itu sendiri yang ditinjau dalam pandangan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zailani yang berjudul "*pertimbangan hakim dalam menunda sidang ikrar talak perkara nomor: 53/pdt G/2008/pa.Mlg (studi di Pengadilan Agama Malang)*". Hasil dari penelitiannya adalah memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggungjawab. Dan menghindari eksekusi nafkah di kemudian hari ketika nafkah tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak.<sup>3</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah jika penelitian terdahulu lingkup pembahasannya adalah pada ikrar talak sementara penelitian kali ini difokuskan pada talaknya itu sendiri.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kata kawin atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikaahun*, kata tersebut merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Adapun sinonim dari kata *nakaha* ialah *tazawwaja*, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "perkawinan". Kata nikah sering digunakan karena telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam Islam, ataupun

---

<sup>2</sup> Moh. Roni Wijaya, "penetapan ikrar talak (studi komparatif penetapan ikrar talak antara fiqih Islam dan UU No. 1 tahun 1974)", Tesis Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2007.

<sup>3</sup> Zailani, "pertimbangan hakim dalam menunda sidang ikrar talak perkara nomor: 53/pdt G/2008/pa.Mlg (studi di Pengadilan Agama Malang)", Tesis Program Studi Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2011.

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 11.

hukum asalnya sunnah, akan tetapi kondisi hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi *mukallaf* (seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyanggah kewajiban dari Allah Swt sebagai konsekuensi dari beban *taklif*-nya) dalam beberapa aspek yang harus diperhatikan secara menyeluruh.<sup>5</sup>

Allah Swt menghendaki fungsi antara peran seorang laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan yang mana disatukan dalam sebuah perkawinan yang dihalalkan oleh Allah Swt. Hal ini tertuang dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

... وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“...Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang berasal dari perintah Allah Swt dan perintah Rasulullah Saw. Di dalam Al-Qur’an sendiri terdapat kurang lebih 23 (dua puluh tiga) ayat yang membahas mengenai Al-Qur’an.<sup>7</sup> Salah satu ayat yang membahas mengenai perkawinan ini ialah terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

<sup>5</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h. 25.

<sup>6</sup> Lajnan Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 522.

<sup>7</sup> Tinuk Dwi Cahya, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 1.

*memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>8</sup>*

Selain perintah Allah yang tertulis di dalam Al-Qur’an, ada juga perintah dari Rasulullah kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, di antaranya ialah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،  
 وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Dari Ibnu Mas’ud radiyallahu ta’ala `anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah! Karena sesungguhnya yang demikian itu (menikah) dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaaluan. Namun barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi benteng baginya.” (Muttafaqun `alaih).*<sup>9</sup>

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hal ini pernikahan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenang dan tentram, bahkan dalam pandangan masyarakat pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Namun dengan demikian tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkawinan terjadi

---

<sup>8</sup> Lajnan Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 354.

<sup>9</sup> Moh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram: Fiqih Berdasarkan Hadits*, (Bandung, Al-Ma’arif, 1986), cetakan kedelapan, h. 356.



permasalahan seperti perselisihan, kesalahpahaman, dan pertengkaran yang bisa saja menyebabkan terjadinya perceraian atau talak.<sup>10</sup>

Perceraian dalam bahasa Arab disebut *thalaq* atau dalam bahasa Indonesia disebut “talak”, kata talak berasal dari kata *thalaqa* yang berarti membebaskan istri atau melepaskannya dari ikatan perkawinan atau juga menceraikan istri. Hukum Islam memasukan hukum *thalaq* kedalam kategori *makruh* (perkara yang di benci Allah dan tidak di anjurkan) namun boleh dilakukan apabila kondisinya memang tidak memungkinkan.<sup>11</sup>

Talak dalam Islam ialah melepaskan status perkawinan atau terputusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri dengan terjadinya perceraian atau talak, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai pasangan suami istri. Yang berarti keduanya tidak boleh lagi untuk berhubungan sebagai suami istri, seperti menyentuh anggota tubuh atau berduaan, sama seperti saat sebelum menikah. Al-qur'an juga mengatur adab serta aturan dalam rumah tangga, termasuk jika terdapat masalah yang belum terselesaikan dalam rumah tangga. Islam memang membolehkan perceraian, tetapi Allah SWT membencinya, itu artinya, bercerai merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri jika memang tidak ada lagi jalan keduanya.

Talak ialah “putusnya perkawinan”, Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 adalah “ ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Jadi perceraian

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami: Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 2.

<sup>11</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam*, ...h. 129

ialah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami istri tersebut.<sup>12</sup>

UU Perkawinan menurut dasar-dasar hukum perceraian di Indonesia, yang terdapat dalam pasal 38 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan mengenai bagaimana untuk melakukan perceraian secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara melakukan gugatan perceraian sedangkan pasal 41 menjelaskan akibat dari putusnya perkawinan.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam (HKI) telah memutuskan bahwa talak bisa terjadi baik karena cerai talak yang dimohonkan oleh suami ataupun cerai gugat yang diajukan oleh istri (khuluk). Perceraian yang dibawa ke pengadilan harus disertai dengan dalil gugatan.<sup>14</sup>

Akan tetapi kenyataannya tidak semua perkawinan tersebut hidup rukun damai dan penuh kasih sayang dalam sebuah keluarga buat selama-lamanya ada saja hal-hal yang merintangin dan yang penuh kecocokan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian tersebut dapat saja terjadi disebabkan oleh beberapa keadaan, diantaranya: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Talak dapat saja terjadi disebabkan meninggal salah satu pihak atau terjadi perceraian. Perceraian tersebut dapat terjadi karena pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin didadamaikan lagi, juga bias terjadi disebabkan keinginan salah satu pihak pasangan suami isteri lebih dari satu dan adanya pihak dari keluarga terutama orang tua baik ayah atau ibu.

---

<sup>12</sup> Ahmad Ziyad Najahi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian di PA Lamongan 2016" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h 37

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *perkawinan pasal 38-41*

<sup>14</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam*, ....h, 130

Ulama berbeda pendapat terhadap persoalan apakah anak perlu mengikuti anjuran orang tua untuk mentalak istrinya. Menurut Ibn Taimiyah menyatakan tidak wajib menuruti perintah orang tua untuk menceraikan istri, bahkan ia diharamkan menceraikannya dikarenakan suatu ketika ia pernah ditanya dengan masalah ini, ia menjawab, ia tidak boleh mentalak istri karena perintah orang tuanya, ia berkewajiban berbakti pada orang tua, tapi menceraikan istri berdasarkan perintah orang tua tidak termasuk dalam pengertian berbakti kepadanya. Sedangkan menurut pendapat ulama *Hanabillah* secara tekstual tidak mewajibkan menuruti perintah orang tua untuk menceraikan istri jika permintaannya hanya berdasarkan pendapat semata. Namun jika ada alasan syar'i pada diri si istri, maka anak wajib menurutinya.

Dalam Fiqh Islam, kepatuhan anak terhadap perintah orang tua tercantum dalam jenis hak asasi manusia yang sangat berarti. Pada biasanya, terdapat sebagian kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan kepatuhan anak terhadap perintah orang tua, di antara lain merupakan:

1. Kewajiban anak untuk patuh kepada orang tua Kaidah ini melaporkan jika anak mempunyai kewajiban buat taat serta patuh kepada orang tua. Ayat Al- Quran yang mengatakan kewajiban anak buat patuh kepada orang tua antara lain merupakan pesan Al- Isra ayat 23 serta pesan Luqman ayat 14.
2. Perintah orang tua yang berlawanan dengan syariat wajib dihindari Walaupun anak mempunyai kewajiban untuk patuh kepada orang tua, tetapi bila perintah orang tua berlawanan dengan syariat Islam, hingga anak diperbolehkan buat tidak menjajaki perintah tersebut. Perihal ini cocok dengan kaidah fiqhiyah yang melaporkan " tidak legal sesuatu perintah yang berlawanan dengan syariat."

3. Kepatuhan anak kepada orang tua tidak boleh membatasi kewajiban agama Kaidah fiqhiyah ini mengendalikan kalau kepatuhan anak terhadap perintah orang tua tidak boleh membatasi kewajiban agama. Dalam perihal ini, bila terdapat perintah orang tua yang berlawanan dengan kewajiban agama, hingga anak wajib senantiasa melakukan kewajiban agamanya.
4. Anak tidak boleh memutus ikatan dengan orang tua walaupun orang tua tidak patuh pada kewajibannya Kaidah ini melaporkan jika anak tidak boleh memutus ikatan dengan orang tua walaupun orang tua tidak patuh pada kewajibannya. Anak senantiasa wajib memperlakukan orang tua dengan baik serta menghormati mereka walaupun mereka tidak memenuhi kewajibannya selaku orang tua.<sup>15</sup>

Dengan demikian, kepatuhan anak terhadap perintah orang tua mempunyai kaidah- kaidah fiqhiyah yang butuh dicermati supaya tidak memunculkan kesalahan dalam melakukan kewajiban tersebut. Mematuhi perintah orang tua ialah nilai sosial serta budaya yang sangat dihargai dalam warga. Perihal ini sebab dikira selaku aksi yang menghormati serta menghargai peran orang tua selaku pemimpin keluarga serta sumber kebijakan dalam menempuh kehidupan. Dalam perihal ini, pendapat menimpa apakah suami wajib patuh terhadap perintah orang tua bisa bermacam- macam serta sangat tergantung pada nilai serta budaya yang dianut oleh orang ataupun warga tertentu.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hal yang sudah tersirat dari orang-orang atau perilaku yang dapat

---

<sup>15</sup> Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwaimin, *Fiqih Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, (Jakarta: Ummul Qura; 2013)

diamati.<sup>16</sup> Metode penelitian ialah cara yang dilaksanakan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa fakta fakta yang ada di tempat penelitian, dengan menggunakan ukuran – ukuran dan pengetahuan hal ini dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran.<sup>17</sup>

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber sekunder :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Desa Kananga sebagai lokasi penelitian berupa wawancara perkara perceraian atas perintah orang tua .
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berupa literatur – literatur yang berkaitan dengan tempat penelitian baik berupa buku – buku, jurnal dan tulisan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan objek kajian, perlu di tempuh cara-cara berikut ini:

---

<sup>16</sup> Lexy. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

<sup>17</sup> Koencoro ningrat, *metode penelitian masyarakat*, (Jakarta:PT Gramedia,1981,)

- a. Melakukan pengamatan observasi ke Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.
- b. Wawancara, yaitu dengan mewawancarai mantan istri (mutia) yang bersangkutan .
- c. Dokumentasi, yaitu meliputi dokumen hasil wawancara, dokumen beberapa foto

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

#### 5. Analisis Data

Analisis data induktif dan deduktif merupakan dua pendekatan utama yang digunakan dalam proses pengolahan data, terutama dalam analisis kualitatif. Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan dalam cara mereka memulai proses analisis dan membuat kesimpulan.

- a. Analisis data deduktif Pendekatan ini dimulai dengan membangun hipotesis atau kerangka konseptual berdasarkan teori atau literatur yang telah ada sebelumnya. Hipotesis ini kemudian diuji dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari penelitian atau pengamatan, dan kemudian dilakukan analisis untuk melihat seberapa baik hipotesis tersebut cocok dengan data. Dalam pendekatan ini, peneliti cenderung lebih fokus pada pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Analisis data induktif Pendekatan ini dimulai dengan pengumpulan data terlebih dahulu, kemudian dilakukan analisis untuk menemukan pola atau temuan yang signifikan

dari data. Dari hasil analisis ini, peneliti kemudian membuat kesimpulan atau kerangka konseptual baru. Dalam pendekatan ini, peneliti lebih fokus pada penemuan temuan baru dan pengembangan kerangka konseptual yang baru berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen wawancara maupun pengamatan langsung pada objek penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam 5 (lima) bab, di antaranya:

**BAB SATU:** Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB DUA :** Menjelaskan Deskripsi Obyek Penelitian lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Desa Kananga, kondisi Demografi, kondisi sosial, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, struktur organisasi pemerintahan desa.

**BAB TIGA :** Kajian Teoritis, menjelaskan pengertian talak, macam-macam talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, hikmah talak, kedudukan orang tua dalam keluarga anak.

**BAB EMPAT :** Hasil Penelitian pembahasan, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya talak akibat perintah orang tua, tinjauan hukum Islam

tentang mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

**BAB LIMA** : Penutup kesimpulan dan saran.